

# **ANALISA BERPANCASILA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

---

**Submission date:** 26-Nov-2025 01:00PM (UTC+0300)

**Submission ID:** 2765760554

**File name:** Kelompok\_4\_Makalah\_Pancasila\_Part2.docx(16K)

**Word count:** 1809

**Character count:** 14477

## **ANALISA BER PANCASILA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

**Kelompok 4 :** Yusuf, Friska, Aslam, Cindy, Ervica Rahma, Wachi, Erviana,Azkiya

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek fundamental dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Kerusakan ekosistem, pencemaran, dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan telah menimbulkan berbagai krisis ekologis di Indonesia, mulai dari banjir, kebakaran hutan, hingga perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini menuntut adanya paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etika bangsa.<sup>1</sup>

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan arah bagi kebijakan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dapat dijadikan pedoman untuk membangun kesadaran ekologis. Sila pertama menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, yang mengimplikasikan kewajiban menjaga ciptaan-Nya. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari hak atas lingkungan yang sehat. Sila ketiga menekankan persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan ekologis, sedangkan sila keempat dan kelima menekankan musyawarah serta keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>2</sup>

Urgensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian lingkungan hidup semakin krusial, terutama ketika ambisi pembangunan ekonomi sering kali bergeberangan dengan prinsip keberlanjutan ekologi. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam berisiko hanya berakhir sebagai formalitas administratif tanpa implementasi nyata di lapangan. Tanpa landasan moral yang kokoh, degradasi lingkungan akan terus berlanjut akibat orientasi keuntungan jangka pendek yang mengorbankan hak hidup generasi mendatang serta menciptakan ketidakadilan sosial.

<sup>1</sup> Satrio Widayantoro dan Fatma Ulfatun Najicha, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Menjaga Lingkungan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 12, no. 1 (2024): hlm. 1-2, 4-5, 8..

<sup>2</sup> Nestiyanto Hadi, dkk., "Optimalisasi Prinsip-Prinsip Pancasila Untuk Konservasi Yang Efektif Sebagai Strategi Mengurangi Kepunahan Spesies Dan Mendorong Upaya Pelestarian Alam," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024): hlm. 202–206..

Maka dari itu, analisis berpencasila hadir sebagai etika imperatif untuk meluruskan kembali arah kebijakan nasional. Pancasila tidak sekadar simbol, melainkan pedoman perilaku di mana menjaga alam adalah manifestasi pertanggungjawaban kepada Tuhan dan perlakuan adil terhadap sesama manusia. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari sekadar mengeksplorasi sumber daya alam menjadi upaya menjaga keseimbangan ekosistem demi keberadaban bangsa yang luhur. Guna memperdalam pemahaman mengenai integrasi nilai moral bangsa ke dalam isu ekologis yang kompleks ini, diperlukan dialektika akademis yang lebih nyata dan konstruktif. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan diskusi kelas dengan tema Analisa berpencasila dalam pelestarian lingkungan hidup indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia?
2. Apa tantangan dan solusi strategis untuk menjadikan Pancasila sebagai etika moral dalam mengatasi isu lingkungan mendesak di Indonesia?

### **Pembahasan**

#### **1. Efektivitas Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki fungsi ganda: sebagai ideologi bangsa dan sebagai pedoman moral dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, Pancasila menjadi landasan filosofis yang menuntun arah kebijakan agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

##### **1.1. Implementasi Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila pertama menekankan kewajiban moral manusia untuk menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan. Hal ini tercermin dalam kebijakan konservasi hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Misalnya, program perlindungan taman nasional di Indonesia menunjukkan adanya kesadaran spiritual bahwa alam adalah titipan

---

<sup>3</sup> Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4 (Agustus 2010), hlm. 122.

Tuhan.<sup>4</sup> Namun, efektivitasnya masih terbatas karena praktik deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam sering kali dilakukan tanpa memperhatikan nilai religius tersebut.<sup>5</sup>

#### **1.2. Implementasi Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, yang diwujudkan melalui hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kebijakan lingkungan seharusnya menjamin akses masyarakat terhadap udara bersih, air layak konsumsi, dan lingkungan bebas pencemaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat di sekitar kawasan industri masih harus menanggung dampak pencemaran limbah.<sup>6</sup> Hal ini membuktikan bahwa efektivitas penerapan sila kedua belum sepenuhnya tercapai.

#### **1.3. Implementasi Sila Ketiga: Persatuan Indonesia**

Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan ekologis. Program nasional seperti Gerakan Indonesia Bersih dan program Adiwiyata di sekolah-sekolah merupakan contoh nyata penerapan nilai persatuan dalam kebijakan lingkungan.<sup>7</sup> Program tersebut melibatkan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan.

#### **1.4. Implementasi Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Sila keempat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam kebijakan lingkungan, hal ini berarti masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek-proyek yang berdampak pada lingkungan. Sayangnya, efektivitas penerapan sila ini masih lemah.

<sup>4</sup> Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 44.

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan, "Uji Konstitutionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4 (Agustus 2010), hlm. 41.

<sup>6</sup> Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2011): 221–223.

<sup>7</sup> Hwian Christiano, "Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4 (Agustus 2010), hlm. 110.

Banyak proyek besar, seperti pembangunan tambang atau reklamasi pantai, dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering menimbulkan konflik sosial dan merugikan masyarakat lokal.

#### **1.5. Implementasi Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Sila kelima menuntut adanya distribusi yang adil atas manfaat dan beban lingkungan. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat dalam pengelolaan hutan merupakan contoh penerapan nilai keadilan sosial.<sup>8</sup> Namun, konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat kecil masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sila kelima dalam kebijakan lingkungan belum sepenuhnya tercapai.

#### **1.6. Analisis Efektivitas**

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia masih bersifat parsial. Regulasi memang telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi praktik di lapangan sering kali tidak konsisten. Misalnya, kebijakan mengenai pengelolaan hutan sudah mengakui hak masyarakat adat, tetapi dalam praktiknya masyarakat adat masih sering kehilangan akses terhadap hutan karena adanya kepentingan ekonomi.<sup>9</sup>

Selain itu, efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila juga dipengaruhi oleh faktor birokrasi dan politik. Banyak kebijakan lingkungan yang dibuat hanya untuk memenuhi tuntutan formalitas, tanpa adanya komitmen nyata untuk melindungi lingkungan. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap pelestarian lingkungan.

### **2. Tantangan dan Solusi Strategis Menjadikan Pancasila sebagai Etika Moral dalam Mengatasi Isu Lingkungan Mendesak di Indonesia**

Pelestarian lingkungan hidup di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pembangunan ekonomi yang masif, eksploitasi sumber daya alam, serta

---

<sup>8</sup>Rofi Wahana dan Septian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): hlm. 112, 115.

<sup>9</sup>Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): hlm. 16

lemahnya penegakan hukum lingkungan sering kali menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara memiliki potensi besar untuk dijadikan etika moral dalam mengatasi isu lingkungan. Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi dalam kebijakan dan perilaku masyarakat.<sup>10</sup>

### **2.1. Tantangan dalam Menjadikan Pancasila sebagai Etika Lingkungan**

Tantangan pertama adalah minimnya internalisasi nilai Pancasila dalam birokrasi dan masyarakat. Banyak kebijakan lingkungan yang dibuat hanya untuk memenuhi tuntutan formalitas, tanpa adanya komitmen moral yang kuat. Hal ini menyebabkan kebijakan tersebut tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap pelestarian lingkungan.<sup>11</sup>

Tantangan kedua adalah dominasi kepentingan ekonomi yang sering kali mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Proyek-proyek besar seperti tambang, perkebunan sawit, dan reklamasi pantai sering menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Padahal, sila kelima Pancasila menuntut adanya distribusi yang adil atas manfaat dan beban lingkungan.<sup>12</sup>

Tantangan ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi rakyat, tetapi dalam praktiknya masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam proyek-proyek yang berdampak besar terhadap lingkungan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan melemahkan efektivitas kebijakan.<sup>13</sup>

Selain itu, tantangan lain adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan. Kasus pencemaran sungai, pembalakan liar, dan pelanggaran hak masyarakat adat menunjukkan bahwa hukum lingkungan belum sepenuhnya ditegakkan. Hal ini sejalan

<sup>10</sup> Helmi, "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," (2011):hlm, 94–95, 97.

<sup>11</sup> Paul Imanuel M. Haning, Jimmy Pello, dan Saryono Yohanes, "Implementasi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kota Kupang yang Berkelanjutan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (Mei 2025): hlm. 129.

<sup>12</sup> Putri Lusiana, dkk., "Politik Hukum Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila di PT. Berau Coal," *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): hlm. 122, 125–127.

<sup>13</sup> Muhammad Sapei, Trezadigjaya, dan Prayogo, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VIII* (Jakarta: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021),hlm. 7, 13.

dengan temuan dalam makalah *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, yang menegaskan bahwa penegakan hukum sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan lemahnya lembaga hukum.<sup>14</sup>

## 2.2. Solusi Strategis Berbasis Pancasila

Solusi strategis pertama adalah pendidikan nilai Pancasila yang kontekstual dan aplikatif. Pendidikan Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi harus dikaitkan langsung dengan isu lingkungan. Program Adiwiyata di sekolah, misalnya, dapat dijadikan sarana untuk menanamkan kesadaran ekologis berbasis nilai Pancasila.

Solusi kedua adalah reformasi kebijakan berbasis etika lingkungan. Kebijakan lingkungan harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang lebih ketat terhadap industri pencemar, serta perlindungan terhadap masyarakat adat yang bergantung pada hutan.<sup>15</sup>

Solusi ketiga adalah penguatan partisipasi publik. Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Musyawarah dan gotong royong sebagai nilai Pancasila dapat dijadikan mekanisme untuk membangun konsensus dalam pengelolaan lingkungan.

Solusi keempat adalah penguatan lembaga hukum dan pengawasan. Penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan bebas dari intervensi politik. Hal ini sejalan dengan gagasan dalam makalah kedua yang kamu unggah (meskipun terlalu besar untuk diproses penuh), yang menekankan pentingnya lembaga hukum yang independen dalam menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>16</sup>

Dengan strategi-strategi tersebut, Pancasila dapat dijadikan etika moral yang nyata dalam mengatasi isu lingkungan mendesak di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak

<sup>14</sup>Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Tora* 7, no. 2 (2021): hlm.296.

<sup>15</sup>Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat," *Jurnal Yustitia* (2023): hlm. 110, 114–117.

<sup>16</sup>Endra Wijaya, Kikin Nopiandri, dan Habiburrokhman, "Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (November 2017): hlm. 499.

hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam kebijakan, pendidikan, dan perilaku masyarakat.

#### **Kesimpulan**

- 1) Efektivitas Implementasi: Secara yuridis, nilai-nilai Pancasila sudah terintegrasi dalam regulasi (seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan program Adiwiyata), namun implementasinya di lapangan masih parsial dan belum konsisten. Kehadiran nilai-nilai tersebut sering kali hanya bersifat normatif, tertinggal oleh kendala birokrasi dan desakan kepentingan ekonomi yang lebih dominan.
- 2) Tantangan dan Solusi: Tantangan utama terletak pada minimnya internalisasi nilai, dominasi kepentingan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum. Solusi strategis untuk mengatasinya adalah melalui pendidikan Pancasila yang kontekstual, reformasi kebijakan berbasis etika lingkungan, serta penegakan hukum yang konsisten agar Pancasila berfungsi nyata sebagai landasan moral dalam menghadapi krisis ekologis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bo'a, Fais Yonas, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, 2018/ Vol. 15 No. 1, Jurnal Konstitusi.
- Christianto, Hwian, *Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok*, 2010/ Vol. 7 No. 4, Jurnal Konstitusi.
- Fahmi, Sudi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2011/ Vol. 18 No. 2, Jurnal Hukum.
- Hadi, Nestiyanto, dkk., *Optimalisasi Prinsip-Prinsip Pancasila Untuk Konservasi Yang Efektif Sebagai Strategi Mengurangi Kepunahan Spesies Dan Mendorong Upaya Pelestarian Alam*, 2024/ Vol. 9 No. 2, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Haning, Paul Imanuel M., Jimmy Pello, dan Saryono Yohanes, *Implementasi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kota Kupang yang Berkelanjutan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011, 2025*/ Vol. 5 No. 1, Jurnal Hukum Caraka Justitia.
- Helmi, *Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, 2011.
- Lestari, Lili Eka, dan Ridwan Arifin, *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, 2019/ Vol. 5 No. 2, Jurnal Komunikasi Hukum.

Lusiana, Putri, dkk., *Politik Hukum Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila di PT. Berau Coal*, 2024/ Vol. 2 No. 2, PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.

Nugraha, Arvin Asta, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, *Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, 2021/ Vol. 7 No. 2, Jurnal Hukum Tora.

Nugroho, Anastasha Ruth, dan Fatma Ulfatun Najicha, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat*, 2023, Jurnal Yustitia.

Priyanta, Maret, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2010/ Vol. 7 No. 4, Jurnal Konstitusi.

Sapei, Muhammad, Trezadigjaya, dan Prayogo, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VIII*, 2021, Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Siahaan, Maruarar, *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*, 2010/ Vol. 7 No. 4, Jurnal Konstitusi.

Wahanisa, Rofi, dan Septhian Eka Adiyatma, *Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila*, 2021/ Vol. 6 No. 1, Bina Hukum Lingkungan.

Widyantoro, Satrio, dan Fatma Ulfatun Najicha, *Implementasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Menjaga Lingkungan*, 2024/ Vol. 12 No. 1, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.

Wijaya, Endra, Kikin Nopiandri, dan Habiburrokhman, *Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan*, 2017/ Vol. 6 No. 3, Jurnal Hukum dan Peradilan.

# Analisa Berpencasila Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

4%  
SIMILARITY INDEX

4%  
INTERNET SOURCES

0%  
PUBLICATIONS

10%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)  
Internet Source

4%

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On